



## LAPORAN PENELITIAN

# PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.  
Ketua

Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H.  
Anggota

Dibiayai Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
2013

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu alaikum wr. wb.*

Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, berupa sehat dan dalam keimanan. Atas limpahan rahmat-Nya, kami penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kami sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UMJ, sebagaimana dimaksudkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, termasuk sumber dana dari LPPM UMJ. Untuk itu kami penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Kami penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Sebagai karya tulis ilmiah yang kebenarannya relatif, maka laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Semoga Allah swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

*Wassalamu alaikum wr. wb.*

Jakarta, 30 Oktober 2013

Tim Peneliti,

## ABSTRAK

Ada dua lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut terumus jelas dalam Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan, bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hasil pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *legal opinion*, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menguak pemahaman hukum, baik juridis normatif, juridis sosiologis, serta dogmatika yang bersifat doctrinal maupun yang non doctrinal untuk ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya Implementasi dari metode ini diwujudkan dengan menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian diperbandingkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki perbedaan. Selain perbedaan pada produk hukum yang diuji, yakni Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perbedaan juga nampak dari biaya perkara. Jika permohonan pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dikenakan biaya perkara, maka tidak demikian halnya dengan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang tidak dibebani biaya perkara. Proses pemeriksaan perkara pada kedua lembaga tersebut juga berbeda. Meskipun pada prinsipnya pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, namun pemeriksaan perkara pada Mahkamah Agung berlangsung tertutup dan tidak transparan. Berbeda dengan pemeriksaan perkara pada Mahkamah Konstitusi yang berlangsung dalam sidang yang terbuka untuk umum, prosesnya lebih transparan. Hasil pengujian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih berbobot dan bermakna dibandingkan dengan hasil pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih berkualitas dibandingkan dengan hasil putusan Mahkamah Agung, karena dituangkan dalam bentuk argumen-argumen yang tajam.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
<b>BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kerangka Konseptual .....	6
B. Kerangka Teori .....	7
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tujuan Penelitian.....	11
B. Definisi Operasional .....	11
C. Metode Penelitian.....	12
D. Pembatasan Sumber Data .....	12
E. Teknik Analisis Data.....	13
F. Waktu Penelitian.....	13
G. Pelaksana Penelitian.....	14
H. Biaya Penelitian.....	14
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Data.....	15
B. Analisis.....	14
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran-saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekwensi atas klaim dirinya sebagai negara hukum, maka setidaknya ada 4 (empat) unsur pokok sebuah negara hukum yang harus diimplementasikan, empat unsur dimaksud meliputi<sup>1</sup> :

1. Menjunjung tinggi hukum;
2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Dimungkinkannya adanya peradilan administrasi.

Dalam mewujudkan sistem *check and balances* di Indonesia, prinsip supremasi hukum merupakan unsur utama yang sangat perlu diperhatikan. Menegakan supremasi hukum mengandung arti, bahwa semua tindakan para penyelenggara negara, utamanya dalam membentuk produk-produk hukum (peraturan perundang-undangan) haruslah berdasarkan pada aturan-aturan yang ada di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Pertentangan terhadap peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, terlebih lagi jika produk-produk hukum (peraturan perundang-undangan) yang dibentuk tidak memperhatikan aspirasi

---

<sup>1</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Alumni, 1986), hlm.28

masyarakat dan sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka sangatlah dimungkinkan bagi peraturan dimaksud untuk dibatalkan. Pembatalan terhadap suatu produk hukum (peraturan perundang-undangan) tidak dapat serta merta dinyatakan batal, meskipun peraturan-peraturan dimaksud jelas-jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi ataupun tidak aspiratif, melainkan harus melalui proses pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) pada lembaga yang berwenang. Secara garis besar, hak menguji peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yakni <sup>2</sup>:

1. Hak menguji formal (*formele toetsingrecht*), merupakan wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang, misalnya terjelma melalui cara-cara (prosedur) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
2. Hak menguji material (*material toetsingrecht*), merupakan suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenendemacht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Berkaitan dengan lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*), terdapat dua lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk

---

<sup>2</sup> Ph. Kleinjes, dalam Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1986), hlm.5-6.

melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut terumus jelas dalam Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan, bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Serta Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*) yakni, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan data yang didapatkan, sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 sampai dengan sekarang, Mahkamah Konstitusi sudah menangani perkara pengujian undang-undang sebanyak 415 kasus. Sementara Mahkamah Agung yang merupakan lembaga negara tertua di bidang yudikatif, baru menangani perkara pengujian peraturan perundang-undangan sekitar 170 kasus. Dengan demikian,



dilihat dari segi kuantitas penanganan perkara pengujian undang-undang, terlihat Mahkamah Konstitusi lebih unggul dibandingkan dengan Mahkamah Agung.

Namun hal ini belum dapat dijadikan ukuran, apakah kinerja Mahkamah Konstitusi lebih baik dari Mahkamah Agung ataukah kinerja Mahkamah Agung lebih buruk dari Mahkamah Konstitusi, karena untuk menilainya haruslah juga diteliti aspek-aspek yang lain, seperti substansi putusan kedua lembaga tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, utamanya tidak terkandung muatan politis. Juga perlu dilakukan penelitian terhadap mekanisme pemeriksaan perkaranya, apakah mudah, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak berbelit-belit atau menyulitkan masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana akses masyarakat untuk dapat mengetahui perkembangan kasus yang sedang dijalani, termasuk hasil putusnya, apakah dapat diketahui secara transparan dan cepat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara, segera setelah putusan dijatuhkan. Persoalan-persoalan tersebutlah yang kemudian mendorong untuk dilakukannya penelitian ini. Sehingga, ke depan dapat diketahui implementasi pelaksanaan kewenangan kedua lembaga negara tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas. maka permasalahan yang diangkat adalah,

1. Bagaimana mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana hasil pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ?

## BAB II

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kerangka Konseptual

Dalam rangka mendapatkan kesamaan pengertian mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya kerangka konseptual, yang merupakan gambaran suatu hubungan di antara konsep-konsep yang akan diteliti, dan bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut<sup>1</sup>. Kerangka konseptual ini akan sangat bermanfaat dalam memberikan arah pemecahan masalah<sup>2</sup>. Adapun konsep-konsep yang akan diteliti, meliputi :

1. Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang , dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini sesuai rumusan Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Hal

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132

<sup>2</sup> Maria S.W. Soemardjono, 1989, hlm. 15.

ini ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2001.

3. *Judicial Review*, merupakan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh hakim, dalam hal ini adalah Hakim Agung, terhadap produk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, dan Hakim Konstitusi terhadap produk undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Kerangka Teori**

Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan adanya ukuran-ukuran yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam bertingkah laku. Ukuran atau patokan itu dikenal dengan norma. Secara garis besar, norma yang dikenal dalam masyarakat meliputi norma agama, norma adat, norma susila dan norma hukum. Umumnya norma agama, norma adat, dan norma agama memiliki kesamaan ciri, yakni berupa sanksi yang tidak bersifat memaksa, sedangkan norma hukum memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Menurut Hans Kelsen, norma hukum memiliki jenjang atau hirarki yang menunjukkan derajat berlapis. Kelsen memperkenalkan teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*), norma hukum tersebut berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, yang menunjukkan norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma

yang lebih tinggi. Sebaliknya, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*)<sup>3</sup>. Adolf Meikel dalam Maria Farida, mengemukakan, bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah, norma hukum yang berada di atas bersumber dan berdasar pada norma yang ada di atasnya, sedangkan ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber pada norma hukum yang ada di atasnya. Dengan demikian, suatu norma hukum yang ada atau diadopsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu bergantung pada norma yang berada di atasnya. Sehingga, apabila norma hukum yang berada di atasnya dihapus atau dinyatakan tidak berlaku, maka norma-norma hukum yang berada di bawahnya terhapus dan tidak berlaku juga<sup>4</sup>. Hal demikian, Hans Nawiaski mengembangkan teori Kelsen, bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan atas :

1. *Staats fundamental norm* (Norm fundamental negara);
2. *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar atau aturan pokok negara)
3. *Formell gesetz* (Undang-undang formal)
4. *Verordnung dan Autonom Satzung* (aturan pelaksanaan dan aturan otonom).

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York : Russel and Rusell, 1995), hlm. 112-113.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hlm. 27.

Pandangan-pandangan Kelsen dan Nawiasky kemudian dikenal dengan istilah teori berjenjang atau hirarki peraturan perundang-undangan. Prinsip kepatuhan pada hirarki kemudian menjadi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memastikan setiap peraturan perundang-undangan memiliki sumber legitimasi dari dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.

Dalam hal melakukan control terhadap norma hukum, ada tiga mekanisme yang biasa diterapkan oleh negara-negara penganut demokrasi, yaitu (1) *legislatif Control atau legislatif review*, (2) *administratif Control atau executif review*, dan *Judicial control atau judicial review*<sup>5</sup>. Menurut A.W. Bradley dan KD. Ewing, terdapat beberapa alasan substansif yang biasa dipakai untuk melakukan pengujian atau *judicial review* atas norma pengaturan (*regeling*) dan norma konkrit (*bescikhing*), yaitu<sup>6</sup>:

1. *The ultra vires rule (excess of power)*
2. *Abuse of discretionary power, yaitu berupa :*
  - a. *Irrelevant Considerations*
  - b. *Improper purposes*
  - c. *Error of law*
  - d. *Unauthorised delegation*
  - e. *Discretion may not fettered*
  - f. *Breach of local authority's financial duties*
  - g. *proportionality*

Menurut Kelsen, untuk mengawal konsistensi peraturan perundang-undangan, diperlukan pelaksanaan aturan konstitusional di bidang legislasi secara efektif. Untuk itu diperlukan adanya sebuah organ

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, hlm.6.

<sup>6</sup> Dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006, hlm. 6-7.

husus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah konstitusi (*Constitutional Court*), atau pengawasan konstitusional undang-undang (*judicial review*) yang diberikan pada Mahkamah Agung<sup>7</sup>. Istilah *judicial review* tidak sama dengan *constitutional review* dan berbeda pula dengan pengertian *judicial preview* seperti pada sistem Perancis. Jika hak uji (*toetsingsrecht*) itu diberikan kepada hakim, maka disebut *judicial review* oleh lembaga pengadilan. Jika ukuran pengujian itu dilakukan dengan menggunakan konstitusi sebagai alat pengukur, maka kegiatan pengujian semacam itu dapat disebut sebagai *constitutional review*/pengujian konstitusional, yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji. (*Judicial Review on The Constitutionality of law*). Namun, apabila norma yang diuji itu menggunakan undang-undang sebagai batu ujinya, maka pengujian semacam itu tidak disebut sebagai *constitutional review*, melainkan *judicial review on the legality of regulation*. Sementara *judicial preview* yaitu pengujian terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya.

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm. 50.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui hasil pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dapat dikemukakan meliputi :

1. Pengujian Peraturan Perundang-undangan, merupakan kewenangan pengujian berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang dilakukan sesuai mekanisme hukum acara yang ditetapkan secara khusus, dan menjadi kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji, serta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.
2. Mahkamah Agung, merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini sesuai



rumusan Pasal 24 A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Mahkamah Konstitusi, merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 A dan Pasal 24 C Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *legal opinion*, yaitu sebuah metode yang bertujuan untuk menguak pemahaman hukum, baik juridis normatif, juridis sosiologis, serta dogmatika yang bersifat doctrinal maupun yang non doctrinal untuk ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Implementasi dari metode ini diwujudkan dengan menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian diperbandingkan.

### **D. Pembatasan Sumber Data**

Penelitian ini didesain untuk melakukan studi terhadap kelembagaan yudikatif, dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perbandingan terhadap kewenangan kedua lembaga tersebut, namun dibatasi pada kewenangannya dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (*Judicial Review*).

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang mencakup sejumlah bahan hukum baik berupa buku-buku, kumpulan-kumpulan tulisan ilmiah, maupun hasil putusan pengadilan, yang kemudian dihimpun dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

#### **F. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2013, dengan rincian jadwal sebagai berikut :

1. Penyusunan proposal penelitian : 2 minggu
2. Pengumpulan data penelitian : 12 minggu
3. Pengolahan data penelitian : 6 minggu
4. Pembuatan laporan penelitian : 4 minggu

### **G. Pelaksana Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh :

1. Dwi Putri Cahyawati, SH.MH. ( Ketua Peneliti )

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

2. Dr. Sodikin, SH.MH. (Anggota Peneliti)

Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

### **H. Biaya Penelitian**

Biaya Penelitian dibebankan pada Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebesar Rp. 4.000.000,-.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

Sebelum membahas perbandingan pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, terlebih dahulu dapat diinformasikan, bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 486 perkara, dengan perincian amar putusan sebagai berikut : sebanyak 127 perkara dikabulkan, sebanyak 172 perkara ditolak, 139 perkara tidak dapat diterima, dan sebanyak 48 perkara ditarik kembali, dari total permohonan yang masuk pada Mahkamah Konstitusi sebanyak 807 perkara.<sup>1</sup> Sementara itu Mahkamah Agung baru menangani perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebanyak 170 perkara<sup>2</sup>.

Perbandingan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui dari mekanisme pengujian yang dilakukan dan dari hasil pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan.

---

<sup>1</sup> <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **1. Mekanisme Pengujian Peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**

Perbandingan pengujian peraturan perundangan-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi dalam prakteknya dapat ditelusuri berdasarkan pada produk hukum yang diuji, persyaratan pengajuan permohonannya, pihak-pihak yang berperkara pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, prosedur pendaftaran permohonan, serta mekanisme persidangannya.

### **a. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung**

Sebelum membahas mengenai mekanisme persidangan pada Mahkamah Agung, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, selain diatur dengan tegas dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang menegaskan, bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Hal ini kemudian lebih

dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Pengajuan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung ditentukan dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menegaskan, bahwa :

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :
  - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, atau;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama dan alamat pemohon;
  - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa :

1. Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus

Pengajuan permohonan keberatan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dapat diajukan langsung pada Mahkamah Agung dan juga dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut ditentukan dengan tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang menegaskan, bahwa permohonan keberatan dapat diajukan dengan cara mengajukan langsung pada Mahkamah Agung dan juga dapat diajukan pada pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. Permohonan keberatan yang dapat diajukan adalah permohonan keberatan yang berkaitan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan suatu peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, ditegaskan, bahwa permohonan keberatan tersebut dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar

keberatan dan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah. Setelah itu pemohon membayar biaya permohonan yang besarnya akan diatur tersendiri.

Pengajuan permohonan keberatan yang diajukan langsung pada Mahkamah Agung, diatur dengan tegas dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menegaskan, bahwa :

- (1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan langsung ke Mahkamah Agung, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Agung dan dibukukan dalam buku register tersendiri dengan menggunakan kode ....P/HUM/Th....;
- (2) Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon keberatan atau kuasanya yang sah;
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- (4) Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;



- (5) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
- (6) Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan pengajuan permohonan keberatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, yang menegaskan, bahwa :

- (1) Dalam hal permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan Negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dibukukan dalam buku register permohonan tersendiri dengan menggunakan kode : ...P/HUM/Th.../PN... setelah pemohon atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan tanda terima;
- (2) Panitera Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan permohonan keberatan yang telah didaftarkan oleh pemohon atau kuasanya yang sah, dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada pemohon atau kuasanya yang sah;

- (3) Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan pada hari berikut setelah pendaftaran;
- (4) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut;
- (5) Penetapan majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dimaksud, baik dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai proses pemeriksaan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan dimaksud.

Ketentuan mengenai mekanisme pemeriksaan persidangan pengujian peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 31 A Ayat (4), yang menegaskan, bahwa permohonan pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung paling Lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang

akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut.

- (2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **b. Mekanisme Pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi**

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 20011 tentang Mahkamah konstitusi ditegaskan dengan jelas, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji peraturan perundang-undangan hanyalah terbatas pada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 20011, yang menjelaskan, bahwa permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya, sebanyak 12 (duabelas) rangkap. Dalam permohonan wajib diuraikan dengan jelas mengenai

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan pengujian undang-undang, hal-hal yang diminta untuk diputus, serta harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan.

Adapun pemohon dalam perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ditegaskan dengan jelas dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menjelaskan, bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang, badan hukum publik atau privat, dan lembaga negara.

Permohonan yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara (*hard copy*) dalam praktik pemohon juga diminta untuk

menyerahkan permohonan dalam bentuk *soft copy* atau *file*. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan administrative, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana dan disyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003.

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi, sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja. Penetapan jadwal sidang pertama ini harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman

Mahkamah Konstitusi yang khusus disediakan untuk itu. Dalam praktik, pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di dalam laman Mahkamah Konstitusi. Setiap permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dapat ditarik kembali, baik sebelum maupun selama sidang pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada saat suatu permohonan ditarik kembali, pemohon dimaksud tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut.

Pengajuan permohonan pada Mahkamah Konstitusi, selain diajukan secara fisik, juga dapat dilakukan secara *online* melalui sistem informasi yang dikembangkan dan menjadi satu dengan laman Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pengajuan perkara secara *online* harus tetap diikuti dengan penyampaian berkas perkara secara fisik. Pengajuan permohonan perkara secara online diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Elektronik Filing*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Untuk mengajukan permohonan secara *online*, Pemohon harus melakukan registrasi, baik secara *online* maupun *offline*, guna mendapatkan nama indentifikasi (*user name*) dan kode akses (*password*) untuk dapat mengakses program Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik (SIMPEL). Melalui SIMPEL, dapat diajukan permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi dan ahli yang diajukan. *User Name* dan *Password*

tersebut juga akan berfungsi sebagai tanda tangan elektronik (*electronic signature*) dalam proses perkara di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan dianggap diterima apabila permohonan dimaksud sudah masuk dalam jaringan komputer Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Apabila permohonan dimaksud telah masuk, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan konfirmasi kepada pemohon dan/atau kuasanya dalam 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL. Pemohon atau kuasanya harus menjawab konfirmasi itu secara tertulis kepada kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jawaban atas konfirmasi tersebut disertai dengan penyerahan 12 (duabelas) rangkap dokumen asli (*hard copy*) permohonan. Proses pemeriksaan kelengkapan permohonan dan pemberitahuan dilakukan melalui *e-mail*. Permohonan online yang telah memenuhi syarat didokumentasikan dan disimpan oleh Panitera disertai dengan permohonan perkara, Panitera mengirimkan Akta Registrasi Perkara kepada pemohon melalui *e-mail* dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diregistrasi.

Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui Ketetapan Mahkamah

Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki obyek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis walaupun ada kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang berbeda yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama.

Penggabungan juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentuan yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Penggabungan perkara untuk pengujian undang-undang diatur dalam PMK No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 11 ayat (6) PMK No. 6/PMK/2005, menegaskan, bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang (a) memiliki kesamaan pokok permohonan, (b) memiliki keterkaitan materi permohonan, atau (c) pertimbangan atas permintaan pemohon.

Penggabungan perkara dalam perkara pengujian undang-undang dilakukan terhadap dua atau lebih permohonan yang meminta pengujian ketentuan pasal-pasal yang sama atau saling terkait dalam satu undang-undang. Penggabungan perkara dan putusan pertama kali dilakukan terhadap Perkara Nomor 011/PUU-



I/2003 dan Perkara Nomor 017/PUU-I/2003, yang keduanya diputus dalam satu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, pada tanggal 24 Pebruari 2004. Kedua permohonan itu terkait dengan ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang memuat ketentuan persyaratan calon organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya”.

Contoh penggabungan perkara pengujian undang-undang yang lain adalah pada Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menggabungkan Perkara Nomor 001/PUU-I/2003, Nomor 021/PUU-I/2003, dan Perkara Nomor 022/PUU-I/2003, karena ketiganya mengajukan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Di sisi lain, terdapat kemungkinan adanya pokok permohonan yang sama tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda. Pada kasus demikian dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan perkara, tetapi hanya diputus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dalam praktek, hal ini pernah terjadi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok, yang diajukan ke dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 01/PUU-IV/2006 dengan pokok perkara Pengajuan Pengujian Putusan PK MA Nomor 01/PK/PILKADA/2005 yang dikonstruksikan sebagai yurisprudensi yang berkedudukan sama dengan undang-

undang, serta Perkara Nomor 02/SKLN-IV/2006 mengenai sengketa kewenangan lembaga negara antara pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok terhadap KPU Kota Depok. Walaupun kedua perkara pada prinsipnya adalah satu perkara, yaitu perselisihan dalam proses pemilihan walikota dan wakil walikota Depok, namun karena masuk dalam dua jenis perkara yang berbeda sehingga tidak dapat dilakukan penggabungan perkara. Namun demikian perkara dimaksud diputus pada hari yang sama, yaitu pada 25 Januari 2006.

Berkaitan dengan proses persidangan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### 1. Pemeriksaan pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok. Dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing, dan apakah perkara yang dimohon tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kejelasan materi permohonan menjadi salah satu wilayah pemeriksaan pendahuluan agar apa yang dimohonkan dapat

dirumuskan dan dipahami dengan jelas, baik oleh hakim konstitusi. Hal itu sangat diperlukan agar pemeriksaan persidangan dapat dilakukan dengan efektif dan fokus pada persoalan yang dimohonkan.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pendahuluan meliputi :

- a. Identitas dan kualifikasi pemohon, kewenangan bertindak dan surat-surat kuasa;
- b. Kedudukan hukum pemohon
- c. Isi permohonan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi dan bila perlu dilakukan penyederhanaan masalah yang diajukan, termasuk penggabungan perkara yang memiliki posita dan petitum yang sama;
- d. Perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri;
- e. Alat-alat bukti yang diajukan;
- f. Saksi dan ahli serta pokok keterangan yang akan diberikan;
- g. Pengaturan jadwal sidang dan tertib persidangan.

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam bentuk sidang panel hakim terbuka untuk umum. Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan lebih dari satu kali apabila diperlukan untuk memperbaiki atau melengkapi dan memperjelas permohonan serta memeriksa perbaikan permohonan yang telah dilakukan pemohon.

Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim MK, dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi dari panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena terpenuhinya syarat legal standing dan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi, atau diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal standing dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Selain kedua alternatif tersebut, dapat pula terjadi suatu perkara belum dapat ditentukan apakah pemohon memiliki legal standing atau tidak atau perkara dimaksud menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi atau tidak sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu pemeriksaan kedua hal itu dilakukan bersamaan dan menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara.

Pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi panel hakim atau memutuskan lain berbeda dengan rekomendasi itu. Oleh karena itu, walaupun dalam pemeriksaan pendahuluan yang mengikuti sidang adalah panel hakim, namun putusan tetap diambil oleh pleno hakim, yaitu 9 (sembilan) hakim konstitusi, atau setidaknya-tidaknya 7 (tujuh) hakim konstitusi.

## 2. Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon (jika ada), keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksud wajib meminta keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi, kecuali untuk perkara tertentu berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan oleh panel hakim. Pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka, kecuali ditentukan lain oleh majelis hakim. Tahapan pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan;
- b. Penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak-pihak terkait secara lisan;
- c. Pemriksan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak-pihak terkait;
- d. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon;

- e. Penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan termohon atau pihak terkait;
- f. Penyampaian kesimpulan oleh Pemohon;
- g. Penyampaian kesimpulan oleh Termohon atau pihak terkait;

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, selain permohonan, jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli juga disampaikan secara tertulis. Oleh karena itu, dalam forum persidangan, penyampaian secara lisan disampaikan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya menyampaikan hal-hal pokok yang dipandang penting. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan berupa tanya jawab baik dengan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi/ahli maupun dengan hakim konstitusi.

### 3. Rapat Permusyawaratan

Rapat Permusyawaratan hakim diatur dalam 40 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, yang menegaskan, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Pembahasan perkara dalam rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia, yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan paneitera pengganti. Di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim ini dibahas tentang

perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara.

#### 4. Pengucapan Putusan

Sidang pengucapan putusan pada hakikatnya adalah sidang pleno, namun berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Dalam sidang pleno pengucapan putusan, agendanya hanyalah pembacaan putusan atau ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk suatu perkara yang telah diperiksa dan diadili.

Putusan biasanya dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Setiap hakim konstitusi akan mendapatkan bagian tertentu dari putusan untuk dibacakan secara berurutan, kecuali hakim konstitusi yang dalam posisi mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) atau alasan yang berbeda (*concurring opinion*). Hakim yang mengajukan *dissenting opinion* atau *concurring opinion* membacakan pendapatnya atau alasannya sendiri setelah ketua sidang membacakan amar putusan.

## **2. Hasil Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi**

### **a. Putusan Mahkamah Agung**

Dalam suatu proses peradilan terdapat dua jenis putusan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir dan putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi merupakan putusan yang diberikan oleh majelis hakim atau permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung tidak dikenal adanya putusan sela atau putusan provisi. Terhadap setiap permohonan yang masuk, setelah Mahkamah Agung mengadakan pemeriksaan perkara, putusan langsung dalam bentuk putusan akhir.

Berkaitan dengan hasil pemeriksaan pengujian peraturan perundang-undangan, Pasal 31 A Ayat (5) sampai dengan ayat (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menentukan, bahwa :



Ayat (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

Ayat (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Ayat (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Ayat (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Sementara dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, ditentukan :

- (1) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut;
- (2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya;
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan pemberitahuan putusan, Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, menegaskan, bahwa pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dengan surat tercatat kepada para pihak, dan dalam hal diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada Pengadilan Negeri yang mengirim.

Selanjutnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara, untuk proses berikutnya, dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Format putusan Mahkamah Agung memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala Putusan, yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Identitas para pihak, baik pemohon maupun termohon, termasuk prinsipal ataupun kuasanya;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
5. Amar putusan;
6. Hari, tanggal putusan, nama hakim Agung, dan panitera.
7. Biaya perkara

#### **b. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Berbeda halnya dengan putusan pada Mahkamah Agung, yang tidak mengenal putusan provisi pada perkara pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011, rumusannya sebagai berikut “Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai adanya putusan Mahkamah konstitusi”.

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu. Putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang pertama kali dijatuhkan terhadap perkara Nomor 133/PUU-VII/2009, dalam proses pengujian undang-undang no. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam proses persidangan perkara tersebut atas permohonan dari pemohon, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 Undang-Undang KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian pasal dimaksud.

Sedangkan dalam perkara perselisihan hasil pemilu adalah dalam perkara Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, yaitu putusan sela

nomor 47-81/PHPU.AVII/2009, tanggal 9 Juni 2009. Di dalam Putusan sela tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua), dan Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, untuk melaksanakan pemungutan suara ulang calon anggota DPD pada beberapa distrik pemilihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, putusan diambil dengan cara musyawarah mufakat, jika musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, musyawarah ditunda sampai rapat permusyawaratan hakim berikutnya, dan jika tetap tidak tercapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.

Oleh karena rapat permusyawaratan hakim merupakan bagian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, maka pengambilan putusan harus diikuti oleh 9 orang hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya-tidaknyanya memuat:

1. Kepala Putusan, yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

2. Identitas para pihak, baik pemohon maupun termohon, termasuk prinsipal ataupun kuasanya;
3. Ringkasan permohonan;
4. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
5. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan;
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.
8. Pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*).

Pada bagian ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam praktek acara Mahkamah Konstitusi dimuat pada bagian "Duduk Perkara". Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon,, keterangan saksi termohon/pihak terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, serta keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi (jika ada).

Bagian pertimbangan hukum memuat, kewenangan mahkamah, yang berisi pertimbangan, apakah permohonan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, Juga memuat tentang legal standing, yang mengurai mengenai ketepatan kedudukan hukum termohon selaku legal standing.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara, dimuat mengenai isu hukum yang harus dipertimbangkan dan dan dijawab yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu persatu, bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan dilanjutkan dengan amar putusan. Disenting opinion

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, dan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, harus dimuat dalam Berita Negara. Hal ini merupakan konsekwensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum.

## **B. Analisis**

Berdasarkan data-data yang berhasil dihimpun, ternyata terdapat banyak perbedaan dalam implementasi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berpijak pada jumlah perkara pengujian undang-undang yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi, sejak pertama kali dibentuk dan juga berpijak pada jumlah perkara yang diajukan pada Mahkamah Agung sejak memiliki

kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, sampai dengan saat tulisan ini disajikan, dapat diketahui, bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak 486 perkara, dengan perincian amar putusan sebagai berikut : sebanyak 127 perkara dikabulkan, sebanyak 172 perkara ditolak, 139 perkara tidak dapat diterima, dan sebanyak 48 perkara ditarik kembali, dari total permohonan yang masuk pada Mahkamah Konstitusi sebanyak 807 perkara<sup>3</sup>. Sementara itu Mahkamah Agung baru menangani perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang sebanyak 170 perkara<sup>4</sup>.

Hal ini meskipun tidak sepenuhnya tepat, jika dikatakan, bahwa kualitas pengujian suatu produk hukum dan kualitas lembaga negara yang ada akan ditentukan oleh jumlah perkara yang diajukan, namun setidaknya perlu dicermati, apakah sedikitnya permohonan yang diajukan disebabkan oleh sudah semakin bagusnya produk-produk hukum yang akan diuji? Atau lebih disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kewenangan lembaga negara yang berwenang kepada masyarakat? Atau lebih disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara yang dimaksud?. Bisa saja sedikitnya permohonan perkara yang diajukan lebih disebabkan oleh semakin baiknya produk hukum yang dihasilkan, tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*



ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dapat juga dikatakan, bahwa sedikitnya jumlah perkara yang diajukan disebabkan oleh kurangnya sosialisai kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga negara atau bahkan karena ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga negara yang dimaksud, yang disebabkan oleh bermacam-macam alasan seperti biaya yang mahal, prosedur yang berbelit-belit, ataupun hasil keputusannya yang tidak memberikan nilai keadilan bagi para pencari keadilan.

Berpijak pada hal demikian, dilihat dari biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak untuk pendaftaran permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang tingkatannya berada di bawah undang-undang pada Mahkamah Agung, Pemohon dikenakan biaya Rp.1.000.000,-. Itupun baru merupakan biaya resmi permohonan, karena belum termasuk biaya jaminan bahwa perkara akan secepatnya diperiksa.(Berdasarkan informasi beberapa pihak). Untuk permohonan perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi pemohon sama sekali tidak dibebani biaya perkara, karena seluruh biaya ditanggung negara. Namun hal tersebut bukan berarti, bahwa pemohon terbebas dari beban biaya perkara, tetap saja pemohon harus mengeluarkan biaya, seperti biaya keterangan ahli. Meskipun pemohon dapat meminta bantuan Mahkamah Konstitusi untuk memanggil para ahli di persidangan, sehingga dapat terbebas dari beban membayar biaya pemanggilan ahli, namun dalam praktek pemohon lebih senang menanggung biaya penggunaan keterangan ahli sendiri, yang bagi

mereka lebih mudah untuk dikendalikan dan lebih menguntungkan posisi pemohon. Sementara pada Mahkamah Agung, pemohon tidak harus menanggung biaya ahli, karena dalam proses persidangan di Mahkamah Agung, keberadaan ahli tidak diperhitungkan, namun jika di luar itu pemohon ingin menggunakan keterangan ahli, pemohon dapat memuat keterangan ahli yang diinginkan dalam berkas permohonannya. Dengan demikian, besarnya biaya perkara tidak begitu berpengaruh dalam kuantitas perkara yang masuk pada kedua lembaga negara tersebut, karena permohonan perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung tidak memerlukan biaya sebesar berperkara pada Mahkamah Konstitusi, yang dalam praktek memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Terhadap proses pendaftaran permohonannya, baik pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak ada kendala yang berarti, keduanya sama-sama mempermudah proses pendaftaran. Pengajuan permohonan pada Mahkamah Agung, selain dapat diajukan secara langsung, dapat juga diajukan melalui pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan hukum pemohon. Sedangkan pendaftaran permohonan pada Mahkamah Konstitusi diajukan langsung pada Mahkamah Konstitusi atau melalui pendaftaran online. Faktanya, lebih banyak permohonan yang diajukan secara langsung, karena dipandang lebih mudah dan lebih cepat prosesnya.

Permasalahan timbul dalam proses pemeriksaan persidangan. Proses persidangan pengujian peraturan perundang-undangan pada

Mahkamah Agung terkesan tertutup, karena selama proses perkara ditangani Mahkamah Agung, pemohon sama sekali tidak mendapat informasi mengenai kapan perkara permohonan disidangkan. Dalam praktek pemohon harus berkali-kali menelpon pihak panitera Mahkamah Agung untuk mempertanyakan kelanjutan prosesnya. Meskipun persidangan dilakukan secara tertutup, namun tidak berarti, bahwa hal ini dikatakan melanggar asas persidangan terbuka untuk umum, karena tidak ada satupun ketentuan yang dengan tegas-tegas menyebutkan bahwa prosedur pemeriksaan perkara pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Akibat dari pemeriksaan persidangan yang tertutup, seringkali timbul kesan, bahwa pemeriksaan perkaranya menjadi tidak obyektif. Bisa saja hal ini membuka peluang bagi para pihak, baik pemohon maupun termohon mencuri-curi kesempatan untuk bernegosiasi dengan Majelis Hakim. Terlebih lagi, jangka waktu pemeriksaan persidangan yang seharusnya berlangsung selama paling lama 14 (empat belas) hari, faktanya banyak perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu melebihi waktu yang telah ditentukan. Contohnya, pada perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, yang diajukan pada tanggal 23 Oktober 2007, nyatanya baru diputus pada tanggal 3 Maret 2009. Juga terhadap perkara Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor Dj.I/PP.00.9/973/2009, yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2010, baru diputus pada tanggal 2 Nopember 2012. Perkara

yang berkaitan dengan pemilu pun, yang apabila disidangkan dalam lingkungan peradilan manapun harus diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, faktanya dalam memeriksa perkara pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon terpilih, Dan Penggantian Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang dimohonkan perkaranya pada Mahkamah Agung pada tanggal 27 Mei 2009, baru diputus pada tanggal 18 Juni 2009, dan inipun melebihi dari jangka waktu yang ditentukan.

Berbeda halnya dengan mekanisme pemeriksaan perkara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Proses pemeriksaan persidangan berlangsung secara terbuka dan hal ini sesuai dengan asas persidangan terbuka untuk umum, siapapun juga berhak untuk menyaksikan proses persidangan yang sedang berlangsung, sehingga obyektivitas pemeriksaan perkaranya tetap terjaga.

Berkaitan dengan jangka waktu proses pemeriksaan perkaranya, meskipun tidak ada satupun ketentuan yang menentukan jangka waktunya, faktanya Mahkamah Konstitusi benar-benar memanfaatkan jangka waktu yang ada untuk tidak menunda-nunda proses pemeriksaan perkara yang ada. Persidangan dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya penggabungan perkara, sangat-sangat mempersingkat proses persidangan, karena beberapa

perkara yang secara kebetulan obyeknya sama dapat digabungkan proses pemeriksaan persidangnya.

Kualitas putusan pada Mahkamah Konstitusi sangat berbeda jauh dengan kualitas putusan pada Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan, karena Mahkamah Agung dalam setiap putusannya tidak mengemukakan argumen yang tajam, bahkan terkesan seadanya, karena menggabungkan beberapa argumen, baik dari pemohon Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selain memberikan berbagai argumen yang tajam terhadap setiap butir permohonan pada bagian pertimbangan hukumnya, pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi juga disertai dengan *dissenting opinion*. Hal ini menunjukkan, bahwa setiap putusan yang diambil oleh Bahkan hasil dari rapat permusyawaratan hakim yang tertutup tersebut kemudian dibacakan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung, yang meskipun dicantumkan dengan tegas, bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pemohon atau siapapun juga tidak pernah mendengarkan pembacaan putusan dimaksud. Faktanya, baik para pihak tinggal menerima hasil putusannya, tanpa pernah tahu kapan disidangkan dan kapan diputuskan.

Akses untuk memperoleh putusan pada kedua lembaga negara inipun berbeda. Bila sesaat setelah sidang pembacaan putusan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, para pihak ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat langsung memperoleh putusannya. Bahkan putusan

dapat diakses melalui situs Mahkamah Konstitusi. Tidak demikian halnya dengan Putusan Mahkamah Agung, para pihak baru dapat mengetahui hasil putusannya setelah ada pemberitahuan dari pihak Mahkamah Agung atau Pengadilan Negeri. Bahkan akses untuk memperoleh putusan tidak semudah proses yang ada di Mahkamah Konstitusi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi data dan analisa data yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki banyak perbedaan. Selain perbedaan pada produk hukum yang diuji, yakni Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, perbedaan juga nampak dari biaya perkara. Jika permohonan pengujian peraturan perundang-undangan pada Mahkamah Agung dikenakan biaya perkara, maka tidak demikian halnya dengan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang tidak dibebani biaya perkara. Proses pemeriksaan perkara pada kedua lembaga tersebut juga berbeda. Meskipun pada prinsipnya pemeriksaan perkara harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, namun pemeriksaan perkara pada Mahkamah Agung berlangsung tertutup dan tidak transparan. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan perkara pada Mahkamah Konstitusi yang berlangsung dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga prosesnya lebih transparan.

2. Hasil pengujian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi lebih berbobot dan bermakna dibandingkan dengan hasil pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena telah melalui proses yang transparan. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pun lebih berkualitas dibandingkan dengan hasil putusan Mahkamah Agung, karena dituangkan dalam bentuk argumen-argumen yang tajam, dan disertai dengan argumen dasar hukum atau pertimbangan hukum yang kuat dari para hakim konstitusi, serta disertai dengan argumen yang berbeda apabila terdapat perbedaan pendapat dari para hakim.

## **B. Saran**

1. Pengujian peraturan perundang-undangan sebaiknya hanya ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, karena selain hasilnya lebih berkualitas. Prosedur pemeriksaan perkaramanya pun tidak berbeli-belit, bahkan berlangsung secara terbuka.
2. Dialihkannya kewenangan pengujian secara keseluruhan pada Mahkamah Konstitusi, maka sebaiknya dilakukan juga perubahan terhadap Undang-Undang Dasar khususnya berkaitan dengan pengurangan kewenangan Mahkamah Agung, dan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin Firmansyah, dan Yuliyus Wardi (ed.), *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: KRHN, 2002.
- Arto, A. Mukti, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York : Russel and Rusell, 1995.
- Jimly Asshiddiqie, *Periselain hal Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- ....., *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986.
- Soerdjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Gramedia, 1998.
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1986.